



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR **2** TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 40 TAHUN  
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah ditetapkan Anggarannya Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2026 terjadi penyesuaian terhadap belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang meliputi pergeseran penganggaran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kebersihan dan Pertamanan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Lingkungan Hidup, penganggaran biaya Pendidikan untuk mahasiswa/mahasiswi pada Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi kepala desa dan perangkat desa, penganggaran untuk rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan penyesuaian gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); **NY**

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 );
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari;
  - a. semula direncanakan sebesar Rp1.233.746.807.258,36 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.235.746.807.258,36 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial. 

(2) Ketentuan ...

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. semula direncanakan sebesar Rp938.028.801.852,96 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar dua puluh delapan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh enam rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp1.173.409.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah), sehingga belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp936.855.392.852,96 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - d. gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
  - e. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
  - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (3) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. semula direncanakan sebesar Rp713.636.223.558,96 (tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp1.173.409.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah), sehingga belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan menjadi sebesar Rp712.462.814.558,96 (tujuh ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp193.631.780.500,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.464.350.402,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp170.447.392,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (8) belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. semula direncanakan sebesar Rp287.662.923.405,40 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima koma empat puluh rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp3.173.409.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah), sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar 290.836.332.405,40 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima koma empat puluh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. semula direncanakan sebesar Rp50.998.907.920,51 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh koma lima puluh satu rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp2.411.152.000,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga belanja barang setelah perubahan menjadi sebesar Rp53.410.059.920,51 (lima puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh koma lima puluh satu rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. semula direncanakan sebesar Rp100.963.206.659,89 (seratus miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp15.358.621.500,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah),

sehingga ...

- sehingga belanja jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp85.604.585.159,89 (delapan puluh lima miliar enam ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari;
- a. semula direncanakan sebesar Rp3.799.939.640,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp61.566.500,00 (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),
- sehingga belanja pemeliharaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.861.506.140,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp20.047.700.740,00 (dua puluh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp15.589.232.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah),
- sehingga belanja perjalanan dinas setelah perubahan menjadi sebesar Rp35.636.932.740,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp9.298.068.445,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp470.080.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah),
- sehingga belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat setelah perubahan menjadi sebesar Rp9.768.148.445,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp93.755.100.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah). 

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp8.000.448.890,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi sebesar Rp8.150.448.890,00 (delapan miliar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.840.569.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp25.501.404.040,00 (dua puluh lima miliar lima ratus satu juta empat ratus empat ribu empat puluh rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- sehingga belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp25.351.404.040,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp282.890.150.086,64 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu delapan puluh enam koma enam puluh empat rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
- sehingga belanja transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp280.890.150.086,64 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu delapan puluh enam koma enam puluh empat rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.165.289.494,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Belanja ...

- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp280.724.860.592,64 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua koma enam puluh empat rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan menjadi Rp278.724.860.592,64 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua koma enam puluh empat rupiah).
8. Ketentuan ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  9. Ketentuan rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  10. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  11. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  12. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  13. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  14. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  15. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  16. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

17. Ketentuan ...

17. Ketentuan rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
18. Ketentuan rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

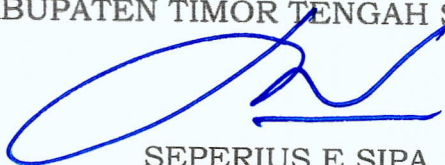
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 6 Maret 2026  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 6 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E SIPA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2 .

| Paraf Hierarki Pengundangan                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Asisten Administrasi Umum                           |  |
| Kepala Bagian Hukum                                 |  |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan<br>Ahli Muda |  |

| Paraf Hierarki Penetapan  |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah         |  |
| Asisten Administrasi Umum |  |
| Kepala Bagian Hukum       |  |